



**PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Merdeka Km.57 Desa Firdaus Kiri, Sei Rambah 20960 Telo (Fax: 0921-4400875, e-mail: dpmo@serdangbedagai.go.id)

**IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) SWASTA
0065/39/IX/DPMP2TSP-SB/2023**

1. Berdasarkan:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan perubahannya;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai.

MEMBERI IZIN

Nama Yayasan/ Lembaga : LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) MUTIARA
Alamat Yayasan/ Lembaga : DUSUN III DESA UJUNG NEGERI KAHAN KEC. BINTANG BAYU
Nama Sekolah : TK MUTIARA
Alamat Sekolah : DUSUN III DESA UJUNG NEGERI KAHAN KEC. BINTANG BAYU
Nama Pimpinan/ : MUR AINUN ADLY, S. Ag
Penanggung jawab :
Alamat : DUSUN I Desa/Kel. PERTAMBATANKec. DOLOK MASHULKab. KAB. SERDANG BEDAGAI Prov. SUMATERA UTARA
Penanggung jawab :
Jumlah Program : 1 (SATU) PROGRAM
Jenis Program : IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK KANAK (TK) SWASTA
Berlaku : 1 SEPTEMBER 2023 s/d 1 September 2028
Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

2. Demikian Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perubahan / perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sei Rambah
Pada Tanggal : 1 SEPTEMBER 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh :

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
REZA FIRMANSYAH, ST**



Surat Izin ini 0 (Nol) Retribusi, mohon untuk tidak memberikan Gratifikasi kepada Petugas.